



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

FAATULO ZAI Jenis kelamin Laki-laki, Umur ± 26 Tahun Hiliweto/07 Februari 1996, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Beralamat Hiliweto Gela Dusun III Rt/Rw 003/003 Desa Hiliweto Gela Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias;
Dalam hal ini **Pemohon** memberikan Kuasa kepada **Eman Syukur Harefa, SH., / Advokat NIA Peradi. 16.01745)** pada Kantor Advokat Eman Syukur Harefa, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Nias Tengah Km. 7 Desa Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor : 323/SK/2022 bertindak untuk dan atas nama serta berhak mewakili kepentingan hukum dari Pemohon;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 25 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 September 2022, dengan register Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Hiliweto, tanggal 07 Februari 1996 dari Pasangan An. Alihuku Zai (Ayah) dengan An. Asilina Hura (Ibu) sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 1204-LT-16092014-0030 tertanggal 22 September 2022 An. FAATULO ZAI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Sebagaimana Surat Baptisan Pemohon tertanggal 22-04-2001 yang diterbitkan oleh Gereja Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY)/Himpunan Persekutuan Dalam Yesus.
2. Bahwa selanjutnya Pemohon menempuh Pendidikan di SDN Nomor : 075042 Sisobahili Holi, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias dengan status Lulus tahun 2010 sebagaimana Ijasah SD Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Nomor : 075042 tertanggal 12 Juni 2010.
3. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan ke jenjang pendidikan di SLTP N.1 Ulugawo, Kabupaten Nias dengan status lulus tahun 2013 sebagaimana Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP N.1 Ulugawo tertanggal 01 Juni 2013.
4. Bahwa selanjutnya Pemohon meneruskan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Ulugawo, Kabupaten Nias dengan status lulus tahun 2017 sebagaimana Ijasah Pemohon tertanggal 02 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ulugawo.
5. Bahwa seiring berjalan waktu, Pemohon kemudian mencermati Ijasah Pemohon tersebut baik Ijasah SD,SMP,SMK ternyata ada kesalahan terhadap Identitas Pemohon khususnya tahun lahir Pemohon yang mana dalam Ijasah-Ijasah SD,SMP,SMK Pemohon tertulis (tertera) " tempat dan tanggal lahir : Hiliweto,07 Februari **1998** " **yang seharusnya dan/atau sebenarnya** " tempat dan tanggal lahir : Hiliweto, 07 Februari **1996** " .

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir Pemohon, Pemohon pernah berkoordinasi dengan Pihak Sekolah yang menerbitkan Ijasah Pemohon SD, SMP dan SMK tersebut namun Pihak Sekolah mengarahkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas perbaikan tahun lahir pemohon tersebut.

7. Bahwa agar pemohon mendapatkan kepastian hukum atas tahun lahir pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan ini, agar kirannya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Ic. Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon : Hiliweto, 07 Februari **1998** sebagaimana yang tertera dalam Ijasah SD Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Nomor : 075042 tertanggal 12 Juni 2010; sebagaimana yang tertera dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP N.1 Ulugawo tertanggal 01 Juni 2013; sebagaimana yang tertera dalam Ijasah Pemohon tertanggal 02 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ulugawo **di perbaiki menjadi** tempat dan tanggal lahir : Hiliweto, 07 Februari **1996**.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang yang di wakili kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1204270702980001 atas nama Faatulo Zai diberi meterai secukupnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Baptisan Anak atas nama Faatulo Zai yang dikeluarkan Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) tanggal 22 April 2001 diberi meterai secukupnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-16092014-0030 atas nama Faatulo Zai, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 26 September 2022 diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1204310802080008 Nama Kepala Keluarga Alihuku Zai, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 26 September 2022 diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Fa'atulo Zai diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Faatulo Zai diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Fa'atulo Zai, diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.7;

Surat bukti berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fiktorius Zai.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon FAATULO ZAI.
- Bahwa saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga jauh dan juga satu desa.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun III di Desa Hiliweto Gela
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan tentang adanya perbedaan atau kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Alihuku Zai (ayah) dan Asilina Hura (ibu).
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari empat bersaudara.
- Bahwa Pemohon belum menikah.
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1996 dan bukan tahun 1998.
- Bahwa kesalahan ketik pada Surat Baptisan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tepatnya pada tahun lahir yaitu 1996 sedangkan ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon tepatnya pada tahun lahir yaitu 1998.
- Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon terjadi karena kelalaian Pemohon tidak mencermati tahun kelahiran Pemohon pada ijazah Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada izajahnya tersebut, namun pihak Dinas Pendidikan menyarankan ada Penetapan dari Pengadilan akan tetapi tidak ada surat pengantar dari Dinas Pendidikan untuk memperbaiki tahun kelahirannya pada ijazahnya tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang penulisan **tahun lahir** Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Martinus Jon Andreas Zai**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon FAATULO ZAI.
- Bahwa saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga jauh dan juga satu desa.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun III di Desa Hiliweto Gela
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan tentang adanya perbedaan atau kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Alihuku Zai (ayah) dan Asilina Hura (ibu).
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari empat bersaudara.
- Bahwa Pemohon belum menikah.
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1996 dan bukan tahun 1998.
- Bahwa kesalahan ketik pada Surat Baptisan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tepatnya pada tahun lahir yaitu 1996 sedangkan ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon tepatnya pada tahun lahir yaitu 1998.
- Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon terjadi karena kelalaian Pemohon tidak mencermati tahun kelahiran Pemohon pada ijazah Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada izajahnya tersebut, namun pihak Dinas Pendidikan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan ada Penetapan dari Pengadilan akan tetapi tidak ada surat pengantar dari Dinas Pendidikan untuk memperbaiki tahun kelahirannya pada ijazahnya tersebut.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang penulisan **tahun lahir** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.7**, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : **Fiktorius Zai** dan **Martinus Jon Andreas Zai** keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias mencatat untuk melakukan atau mencatat perubahan tahun lahir Pemohon dalam Ijazah SD yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Nomor : 075042 tertanggal 12 Juni 2010, Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP N.1 Ulugawo tertanggal 01 Juni 2013, Ijazah tertanggal 02 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ulugawo;

Menimbang, bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk atas nama Faatulo Zai (bukti P.1), Surat Baptisan Anak atas nama Faatulo Zai yang dikeluarkan Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) tanggal 22 April 2001 (bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-16092014-0030 atas nama Faatulo Zai yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 26 September 2022 (bukti P.3) dan Kartu Keluarga No.1204310802080008 Nama Kepala Keluarga Alihuku Zai (bukti P.4) tidak sesuai dengan Ijazah SD yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Nomor : 075042 tertanggal 12 Juni 2010, Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP N.1 Ulugawo tertanggal 01 Juni 2013, Ijazah tertanggal 02 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ulugawo sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir yang tertulis Hiliweto,07 Februari **1998** diperbaiki menjadi Hiliweto, 07 Februari **1996**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.4** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Faatulo Zai dan Kartu Keluarga No.1204310802080008 Nama Kepala Keluarga Alihuku Zai maka Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal tempat dan tanggal lahir Pemohon : Hiliweto, 07 Februari **1998** sebagaimana yang tertera dalam Ijasah SD Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Nomor : 075042 tertanggal 12 Juni 2010; sebagaimana yang tertera dalam Ijasah Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP N.1 Ulugawo tertanggal 01 Juni 2013; sebagaimana yang tertera dalam Ijasah Pemohon tertanggal 02 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ulugawo **di perbaiki menjadi** tempat dan tanggal lahir : Hiliweto, 07 Februari **1996**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Faatulo Zai), P.2 (Surat Baptisan Anak atas nama Faatulo Zai yang dikeluarkan Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) tanggal 22 April 2001), P.3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-16092014-0030 atas nama Faatulo Zai, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 26 September 2022) dan P.4 (Kartu Keluarga No.1204310802080008 Nama Kepala Keluarga Alihuku Zai) diketahui bahwa Pemohon lahir di Hiliweto tanggal 07 Februari **1996**;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P.5 (Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Fa'atulo Zai), bukti surat P.6 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Faatulo Zai) dan bukti surat P.7 (Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Fa'atulo Zai) diketahui bahwa Pemohon lahir di Hiliweto pada tanggal 07 Februari **1998**;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon mengemukakan bahwa adanya perbedaan atau penulisan tahun lahir tersebut, terjadi karena ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau kesalahan data-data dari Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan/koreksi tentang penulisan tahun lahir tersebut agar dapat kepastian hukum dan juga

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup perbaikan pada ijazah SD, SMP dan SMK dalam hal kesalahan pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada pokoknya menerangkan “ pengesahan, penerbitan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim data dan identitas yang terdapat di ijazah harus merujuk pada Akta Kelahiran, sehingga dengan demikian, perihal perbaikan Ijazah yang mengalami kesalahan pada saat proses penerbitan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan fungsi yudisial Pengadilan Negeri untuk mengabulkan hal yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

HAKIM

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISMAN ZANDROTO.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 40.000,00
3. Panggilan	:	Rp. -
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Gst